Kementerian PPN/ Bappenas

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL

ANTARA

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG

PROGRAM ON THE JOB TRAINING (OJT) BAGI PERENCANA DARI INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

Nomor : PKSO 03/P.01/05/2023
Nomor : 6358 /UN10.F02/HK.07/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (12/05/2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

I **Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D** : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas, yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 70, Menteng, Jakarta Pusat – 10320, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

II **Abdul Ghofar, SE., M.Si., MAcc., DBA., Ak., CA** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601

Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK, dan masing-masing disebut **PIHAK,** sebelumnya menerangkan sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian PPN/Bappenas, Nomor: NKB 02/SES/03/2020 dengan Universitas Brawijaya, Nomor: 047.1/UN10/KS/2020 tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2020 dan berlaku selama 5 tahun hingga 30 Maret 2025;
2. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) sebagai salah satu Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
3. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini adalah diwakili oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Brawijaya untuk menyelenggarakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. **PIHAK PERTAMA** telah menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Institusi Mitra OJT Reguler dan OJT Penelitian Kebijakan; dan
5. **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kesediaannya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk bekerja sama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelatihan sebagaimana tercantum dalam angka 4 di atas.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, **PARA PIHAK** bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional Program *On the Job Training* (OJT) bagi Perencana dari Instansi Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut "**PKSO**" dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Dalam **PKSO** ini yang dimaksud dengan:

1. Program OJT adalah program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana dengan menggunakan metode belajar sambil bekerja di institusi mitra yang terkait langsung dan tidak langsung di bidang perencanaan pembangunan.

2. Perencana adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada unit perencanaan atau mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan.
3. Peserta adalah Perencana yang lolos seleksi dan ditugaskan oleh instansi asal untuk mengikuti Program OJT.

PASAL 2
TUJUAN

PKSO ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam Program Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Perencana di instansi pusat dan instansi daerah.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

(1) **PKSO** ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam ruang lingkup Program Pelatihan, sebagai berikut:
   a. pelaksanaan Program OJT;
   b. pembiayaan dan mekanisme pembayaran; dan
   c. pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program OJT.

(2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan OJT Reguler dan Penelitian Kebijakan berdasarkan hasil pengisian formulir kesediaan OJT yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK KEDUA** memenuhi kriteria untuk menjadi Institusi Mitra OJT Penelitian Kebijakan berdasarkan peninjauan formulir kesediaan OJT yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(4) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman umum OJT yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hasil identifikasi kebutuhan dan jumlah Peserta yang berminat untuk mengikuti Program OJT yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** menyebarluaskan informasi Program Pelatihan kepada instansi pusat dan instansi daerah.

(3) **PIHAK PERTAMA** melakukan seleksi penerimaan peserta OJT sesuai kriteria dan persyaratan seleksi.

(4) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan hasil seleksi penerimaan peserta kepada **PIHAK KEDUA** untuk administrasi dan persiapan OJT.

(5) **PIHAK KEDUA** melaksanakan OJT dengan mengacu standar-standar pelaksanaan sesuai dengan *Term of Reference* (ToR) OJT dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(6) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan *workshop* persiapan pelaksanaan pelatihan *Training of Facilitator* (ToF)/*micro teaching* untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan program OJT.

(7) **PIHAK KEDUA** melaksanakan OJT dan memfasilitasi kegiatan terkait lainnya yang diperlukan Peserta.

PASAL 5
PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

(1) **PIHAK PERTAMA** menetapkan batas atas biaya OJT (*ceiling unit cost*) per Peserta yang belum termasuk pajak.

(2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan RAB OJT yang lebih rinci atas kegiatan dan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku sepanjang tidak melebihi unit *cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran secara langsung kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Biaya OJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
   a. biaya bahan-bahan cetak termasuk biaya seminar kit dan biaya pengiriman serta biaya *platform teleconference* untuk keperluan operasional OJT;
   b. biaya honor mentor OJT;
   c. biaya sewa peralatan untuk keperluan operasional OJT; dan
   d. biaya perjalanan lainnya untuk koordinasi pengelola OJT dan pendampingan Peserta.

(5) **PIHAK KEDUA** tidak dapat memungut biaya selain yang tercantum pada ayat (4), tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) **PKSO** ini berlaku sampai dengan 30 Maret 2025 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal jangka waktu **PKSO** berakhir, segala kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup **PKSO** akan tetap berlaku efektif hingga berakhirnya seluruh kegiatan sesuai jenjang Program OJT yang diikuti oleh Peserta.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
   a. menetapkan dan menyampaikan Pedoman Umum OJT kepada **PIHAK KEDUA**;
   b. menetapkan dan menyampaikan ToR, pedoman dan RAB OJT kepada **PIHAK KEDUA**;
   c. menyebarluaskan informasi dan persyaratan Program OJT kepada instansi pusat dan instansi daerah;
   d. menentukan peserta yang lolos seleksi OJT berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi;
   e. melaksanakan *workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
   f. memperoleh mutu dan jaminan pelaksanaan kegiatan OJT dari **PIHAK KEDUA** yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas perencana dan ASN;
   g. membayar biaya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program OJT.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
   a. memberikan masukan dan melaksanakan Pedoman Umum OJT yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
   b. melaksanakan OJT dengan mengacu ToR dan RAB OJT yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c. menerima peserta yang telah diseleksi oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai peserta Program OJT;
   d. menyampaikan jadwal pelaksanaan OJT untuk disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;
   e. memperoleh *workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
   f. melaksanakan kegiatan OJT sesuai dengan Pedoman dan menjamin mutu kegiatan OJT yang dilaksanakan;
   g. memperoleh biaya OJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dari **PIHAK PERTAMA** secara langsung; dan
   h. memfasilitasi pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program OJT, berupa bahan-bahan data dan informasi yang dibutuhkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8
TATA KELOLA

(1) **PARA PIHAK** melaksanakan **PKSO** ini berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.

PASAL 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Segala hak kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan **PKSO** ini akan menjadi hak bersama dan dapat dipergunakan dengan memerhatikan persetujuan **PARA PIHAK** serta selalu mencantumkan kredit/pengakuan, namun tidak termasuk pada hak dan kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** sebelum pelaksanaan **PKSO** ini.

PASAL 10
KERAHASIAN

(1) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan data dan informasi baik yang diperoleh secara lisan maupun tulisan sehubungan dengan pelaksanaan **PKSO** ini yang dapat merugikan atau menimbulkan perselisihan, kecuali:
   a. terdapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data dan informasi;
   b. data dan informasi telah dikategorikan sebagai informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. terdapat putusan pengadilan atau perintah dari otoritas penegak hukum yang berwenang.

(2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan **PKSO** ini.

PASAL 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara berkala atau sewaktu-waktu yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan Program OJT.

(2) Evaluasi dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** pada akhir pelaksanaan Program OJT yang bertujuan untuk meninjau keberhasilan pelaksanaan Program OJT sebagai bagian pertimbangan untuk kelanjutan kerja sama.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan atas hak dan kewajiban berdasarkan **PKSO** ini, apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi namun tidak terbatas akibat:
   a. bencana alam;
   b. wabah penyakit;
   c. kerusuhan;
   d. pemogokan umum;
   e. ketersediaan anggaran;
   f. perubahan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

(2) **PIHAK** yang terkena dampak wajib memberikan pemberitahuan tertulis atas keadaan kahar yang kemudian diketahui atau dianggap akan terjadi, kepada Pihak yang lain.

(3) Setiap keadaan kahar yang terjadi disampaikan kepada pihak yang lain dan diakui oleh **PARA PIHAK**, apabila terjadi selama lebih dari 14 (empat belas) hari berturut-turut dan didasarkan pada keterangan resmi dari instansi atau otoritas yang berwenang.

(4) Apabila terjadi keadaan kahar, maka pelaksanaan Program OJT dapat dihentikan sementara sampai dengan jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** mengenai interpretasi **PKSO** ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk komunikasi resmi yang timbul oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan dalam bentuk tertulis dan dianggap telah dilaksanakan, apabila diperoleh tanda terima.
Korespondensi **PARA PIHAK** untuk komunikasi resmi, sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**
Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas

Alamat	: Jalan Proklamasi No.70, Menteng, Jakarta Pusat - 10320
Telepon	: (021) 31928280/85 atau (021) 31928278/79
Faks	: (021) 31928281
Email	: pusbindiklatren@bappenas.go.id

b. **PIHAK KEDUA**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Alamat	: Jalan MT. Haryono 165 Malang - 65145
Telepon	: 0341-555000/0341-562154
Email	: feb@ub.ac.id/ pmie.feb@ub.ac.id

(2) Segala perubahan alamat resmi yang disebutkan di atas akan disampaikan kepada pihak yang lain dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan korespondensi berlaku efektif.

PASAL 15
PERUBAHAN

PKSO ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis bersama oleh **PARA PIHAK**, yang berlaku efektif sejak tanggal yang telah disepakati, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **PKSO** ini.

Demikian **PKSO** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Wignyo Adiyoso, S.Sos., MA, Ph.D.	Abdul Ghofar, SE., M.Si., MAcc., DBA., Ak., CA